KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

No. Telp. Sentral :
(021) 350550 - (021) 3505006
No. Telp. DKPPU :
(021) 22566288 - (021) 25608887

No. Fax Sentral :
(021) 3505136 - (021) 3505139
No. Fax DKPPU :
(021) 2256 6399

SURAT EDARAN
Nomor: SE.010/DKPPU/VI/2025

TENTANG
PROSEDUR EVALUASI LEMBAGA PELATIHAN REMOTE PILOT RATING SISTEM PESAWAT UDARA KECIL TANPA AWAK (SPUKTA) YANG DIAKUI

1. Latar Belakang

   Sehubungan dengan banyaknya permohonan badan hukum yang berkeinginan menjadi lembaga pelatihan remote pilot rating sistem pesawat udara kecil tanpa awak (SPUKTA) sesuai dengan persyaratan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak diperlukan prosedur evaluasi lembaga pelatihan remote pilot rating SPUKTA yang diakui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

2. Maksud dan Tujuan

   Maksud Surat Edaran ini adalah memberikan prosedur dalam mengevaluasi lembaga penyelenggara pelatihan remote pilot rating SPUKTA di Indonesia dan memberikan standar kompetensi nasional untuk remote pilot rating SPUKTA di Indonesia.

   Tujuan Surat Edaran ini adalah mendukung pemenuhan persyaratan PKPS Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak.

3. Keberlakuan

   Seluruh badan hukum penyelenggara pelatihan remote pilot rating SPUKTA sesuai PKPS Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak di Indonesia (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2021).

4. Referensi

   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan;
   c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
   d. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 63 Tahun 2021 tentang PKPS Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak; dan

e. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia.

Peraturan-peraturan diatas dapat diakses di: https://imsis-djpu.dephub.go.id/hubud/web/ dan https://jdih.dephub.go.id/peraturan.

5. Ruang Lingkup
   a. Prosedur ini hanya dipakai untuk mengevaluasi badan hukum yang mengajukan untuk menjadi lembaga penyelenggara pelatihan remote pilot rating SPUKTA yang akan diakui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU).
   b. Apabila badan hukum telah memiliki sertifikat lembaga pelatihan personel penerbangan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan yang masih berlaku, maka badan hukum tersebut dapat mengajukan penambahan kapabilitas pelatihan remote pilot rating SPUKTA.
6. Definisi
   a. Badan hukum adalah entitas yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang, yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan pelatihan berbasis perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
   b. Personel penerbangan adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan.
   c. Remote pilot atau penerbang pesawat udara kecil tanpa awak adalah orang yang pemegang kendali penerbangan pesawat udara kecil tanpa awak yang bertanggung jawab atas keselamatan dan pengoperasian pesawat udara kecil tanpa awak.
7. Singkatan
   a. DJPU — Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
   b. DKPPU — Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
   c. NIK — Nomor Induk Kependudukan
   d. PKPS — Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
   e. PIC — *Person in Charge*
   f. RPC — *Remote Pilot Certificate*
   g. SIDOPI-GO — Sistem Registrasi Drone, Pilot Drone dan Persetujuan Operasi
   h. SME — *Subject Matter Expert* (Ahli di bidangnya)
   i. SMS — *Safety Management System*
   j. SPUKTA — Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak.
8. Ketentuan
   a. Umum

1. DJPU dapat menyetujui lembaga pelatihan remote pilot untuk memberikan pelatihan untuk keperluan penerbitan sertifikat kompetensi remote pilot berdasarkan PKPS Bagian 107.
2. Tidak seorangpun yang boleh beroperasi sebagai lembaga pelatihan remote pilot rating SPUKTA tanpa, melanggar ketentuan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Edaran ini.

b. Surat dengan Status Diakui.
   1. DJPU menunjuk DKPPU sebagai direktorat yang berwenang menerbitkan Surat Lembaga Pelatihan Remote Pilot Rating SPUKTA dengan Status Diakui setelah dinyatakan memenuhi ketentuan Surat Edaran ini.
   2. Surat dengan Status Diakui yang diterbitkan oleh DKPPU berisi item sebagai berikut:
      i. Nomor surat;
      ii. Nomor lembaga pelatihan remote pilot;
      iii. Nama dan lokasi (alamat bisnis utama) lembaga pelatihan remote pilot;
      iv. Pernyataan diakui oleh DJPU;
      v. Tanggal penerbitan;
      vi. Masa berlaku; dan
      vii. Lampiran spesifikasi pelatihan.
   3. Masa berlaku surat dengan status diakui paling lama adalah 2 (dua) tahun.
   4. Surat dengan status diakui dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi oleh DKPPU dengan hasil evaluasi menyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   5. DKPPU dapat menangguhkan atau mencabut surat dengan status diakui apabila ditemukan penyimpangan, pelanggaran yang mengakibatkan lembaga pelatihan tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku.
   6. DKPPU dapat, setiap saat melakukan inspeksi dan pengawasan lembaga pelatihan remote pilot di tempat lembaga pelatihan remote pilot untuk menentukan kepatuhan berkelanjutan terhadap persyaratan yang berlaku.
   7. Inspeksi dan pengawasan akan dilakukan setidaknya setiap tahun. Setelah dilakukan inspeksi dan pengawasan, lembaga pelatihan remote pilot akan diberitahukan secara tertulis tentang temuan yang teridentifikasi selama inspeksi dan pengawasan.

c. Periklanan
   1. Calon lembaga pelatihan remote pilot boleh mengiklankan sebagai lembaga pelatihan remote pilot dalam evaluasi DKPPU setelah dinyatakan masuk ke tahapan demonstrasi pelaksanaan pelatihan remote pilot.

2. Calon lembaga pelatihan remote pilot boleh mengiklankan sebagai lembaga pelatihan remote pilot dengan status diakui setelah DKPPU menerbitkan surat dengan status diakui kepada lembaga pelatihan remote pilot tersebut.
3. Lembaga pelatihan remote pilot tidak boleh membuat, baik secara lisan maupun tertulis, pernyataan yang salah atau dapat menyesatkan siapa pun.

d. Pengajuan untuk menjadi lembaga pelatihan remote pilot rating SPUKTA
   1. Calon lembaga pelatihan remote pilot harus mengirimkan surat permohonan kepada DKPPU dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dimiliki.
   2. Setiap calon lembaga pelatihan harus mengajukan permohonan untuk menjadi lembaga pelatihan setidaknya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum dimulainya demonstrasi pelatihan remote pilot yang diusulkan, kecuali jika periode yang lebih pendek disetujui oleh DKPPU.
   3. Permohonan harus mencakup setidaknya:
      i. Surat permohonan sebagai lembaga pelatihan remote pilot yang diakui DKPPU sesuai PKPS Bagian 107;
      ii. Salinan strukur organisasi perusahaan yang memuat paling sedikit manager pelatihan, kepala instruktur dan kepala pemeliharaan SPUKTA;
      iii. Salinan akta pendirian perusahaan dan kegiatan usaha yang meliputi pelatihan;
      iv. Salinan surat keterangan domisili badan hukum;
      v. Fasilitas. dan peralatan yang dimiliki termasuk simulator dan SPUKTA yang akan dipergunakan dan stasiun kendali jarak jauh;
      vi. Salinan manual prosedur pelatihan (*training procedure manual*) yang diusulkan sesuai prosedur ini;
      vii. Salinan dari kurikulum pelatihan, termasuk silabus, garis besar, modul, bahan ajar, prosedur dan dokumentasi untuk mendukung pelatihan;
      viii. Daftar instruktur teori maupun praktek yang dimiliki atau akan dimiliki;
      ix. Pernyataan jumlah maksimum peserta yang diharapkan lembaga untuk diajar pada suatu waktu secara luar jaringan, dalam jaringan maupun kombinasi keduanya (*hybrid*);
      x. Penjelasan sistem penyimpanan data dan dokumen yang penting dalam kegiatan pelatihan;
      xi. Program inspeksi dan pemeliharaan SPUKTA sesuai petunjuk dari manufaktur SPUKTA;

xii. Pernyataan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku untuk pelatihan yang diusulkan, termasuk subbagian terkait yang harus diidentifikasi dan disertai deskripsi singkat; dan

xiii. Informasi tambahan yang diperlukan oleh DKPPU untuk memperjelas pemenuhan ketentuan dalam prosedur ini.

e. Kurikulum dan silabus untuk pelatihan awal dan/atau pelatihan berkala *remote pilot* rating SPUKTA sesuai PKPS Bagian 107 butir 107.73.

1. Kurikulum dan silabus.
   i. Calon lembaga pelatihan melampirkan kurikulum pelatihan remote pilot rating SPUKTA termasuk silabus, garis besar (minimum sesuai dengan Surat Edaran DKPPU No.009/DKPPU/IX/2022 atau yang terkini).
   ii. Calon lembaga pelatihan dapat menambahkan mata pelajaran maupun jam pelajaran yang dirasa perlu, tetapi tidak boleh mengurangi mata pelajaran dan jam pelajaran yang tercantum didalam Surat Edaran DKPPU tersebut.
2. Modul dan bahan ajar sesuai kurikulum dan silabus.
   Calon lembaga pelatihan melampirkan masing-masing modul dan bahan ajar sesuai dengan kurikulum dan silabus pelatihan.

f. Personel yang terlibat dalam pelatihan *remote pilot* rating SPUKTA

1. Personel manajer
   i. Calon lembaga pelatihan harus memiliki daftar personel manajemen sekurang-kurangnya seorang manajer lembaga pelatihan, kepala instruktur (teori dan praktek) dan kepala pemeliharaan SPUKTA.
   ii. Kepala instruktur teori dan kepala instruktur praktek dapat dirangkap oleh orang yang sama.
   iii. Calon lembaga pelatihan dapat menambah personel manajemen (manajer pemeliharaan, manajer keselamatan, manager kualitas) jika diperlukan dan tercantum didalam struktur organisasi.
2. Personel instruktur teori
   i. Calon lembaga pelatihan memiliki daftar jumlah instruktur teori yang memadai dan kompeten dengan materi yang dibawakan.
   ii. Instruktur teori dapat terdiri dari instruktur tetap, instruktur tidak tetap atau ahli di bidangnya.
   iii. Instruktur teori (tetap dan tidak tetap) harus memegang sertifikat remote pilot dari SIDOPI-GO yang masih berlaku, kecuali instruktur tersebut merupakan ahli (*subject matter expert* (SME) di bidangnya.

iv. DKPPU mengutamakan instruktur teori memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi instruktur yang berlaku di penerbangan.

3. Personel instruktur praktek
   i. Calon lembaga pelatihan memiliki daftar jumlah instruktur praktek yang memadai dengan rasio peserta pelatihan dan kompeten di bidangnya.
   ii. Rekomendasi rasio antara instruktur praktek dan peserta pelatihan adalah 1:7 (1 orang instruktur praktek memegang 7 orang peserta pelatihan).
   iii. Instruktur praktek dapat terdiri dari instruktur tetap dan instruktur tidak tetap. Instruktur praktek (tetap dan tidak tetap) harus memegang sertifikat remote pilot dari SIDOPI-GO yang masih berlaku.
   iv. Calon lembaga pelatihan dapat menentukan minimum jam pengalaman terbang dalam menentukan instruktur praktek terbangnya dengan mempertimbangkan *knowledge, skill, attitude* dan metode pengajaran.

g. Prosedur persyaratan peserta pelatihan *remote pilot* rating SPUKTA
   1. Batas usia peserta pelatihan minimum 17 (tujuh belas) tahun.
   2. Yang dapat menjadi peserta pelatihan antara lain:
      i. Warga Negara Indonesia atau
      ii. Warga negara asing yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
      iii. Warga negara asing yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat mengikuti pelatihan remote pilot rating SPUKTA, tetapi tidak dapat mengajukan permohonan RPC dari SIDOPI-GO.
   3. Batasan kondisi fisik dan mental.
      Peserta pelatihan harus menunjukkan bukti memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat dengan surat dokter.
   4. Kemampuan Bahasa Inggris
      i. Peserta pelatihan mampu berbahasa Inggris.
      ii. Calon lembaga pelatihan menentukan persyaratan untuk membuktikan bahwa peserta pelatihan mampu berbahasa Inggris.
      iii. Peserta pelatihan yang tidak mampu berbahasa Inggris, akan dicantumkan batasan tidak mampu berbahasa Inggris didalam sertifikatnya.
   5. Kondisi kesehatan
      i. Peserta pelatihan menunjukkan bukti memiliki kondisi sehat dari dokter yang memeriksa.

ii. Pemeriksaan dokter sedikitnya meliputi tekanan darah, tinggi badan, berat badan, dan buta warna.
iii. Peserta pelatihan dapat melampirkan hasil *medical checkup* sebagai bukti memiliki kondisi sehat.
iv. Surat sehat dokter masih berlaku maksimum 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal periksa hingga tanggal diunggah ke SIDOPI-GO.
v. Hasil *medical checkup* masih berlaku maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal periksa hingga tanggal diunggah ke SIDOPI-GO.

6. Batasan penggunaan alkohol dan narkoba. Peserta pelatihan tidak mengkonsumsi alkohol dan narkoba yang melanggar peraturan yang berlaku.
7. Calon lembaga pelatihan dapat menambahkan persyaratan untuk melampirkan surat keterangan catatan kriminal (SKCK) apabila diperlukan.

h. Fasilitas dan peralatan pelatihan *remote pilot* rating SPUKTA
1. Kantor utama
i. Calon lembaga pelatihan harus mendirikan dan memelihara tempat utama kantor bisnis yang secara fisik terletak sesuai di alamat yang ditunjukkan.
ii. Apabila calon lembaga pelatihan memiliki kantor satelit, calon lembaga pelatihan harus menentukan lokasi kantor satelit yang secara fisik sesuai dengan alamat yang ditunjukkan.
iii. Calon lembaga pelatihan harus mendeskripsikan tempat utama kantor bisnis dan kantor satelit yang dimiliki.

2. Kantor satelit
i. Calon lembaga pelatihan remote pilot dapat melakukan seluruh pelatihan atau sebagian pelatihan remote pilot di kantor satelit, dengan ketentuan bahwa:
1. Fasilitas, peralatan, personel dan materi pelatihan lembaga pelatihan remote pilot memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Para instruktur di kantor satelit berada di bawah pengawasan langsung personel manajemen di kantor utama, dan
3. Kantor satelit telah tertuang didalam lampiran spesifikasi pelatihan.

3. Lokasi dan ruang pengajaran teori
   i. Calon lembaga pelatihan harus mendeskripsikan setiap ruangan yang dipergunakan untuk pengajaran teori, termasuk ukuran ruangan dan jumlah maksimal peserta pelatihan yang boleh dilatih di ruangan tersebut pada satu waktu secara luring.
   ii. Apabila pengajaran teori dilakukan secara daring melalui media pelatihan berbasis internet, batasan maksimum peserta adalah 100 (seratus) orang peserta.
   iii. Apabila calon lembaga pelatihan tidak memiliki ruangan, dapat dipenuhi dengan bukti kerjasama atau perjanjian penggunaan ruangan.
   iv. Apabila menggunakan media pelatihan berbasis internet, calon lembaga pelatihan harus mendeskripsikan media pelatihannya dengan jelas.
   v. Calon lembaga pelatihan harus mendeskripsikan pengajaran teori yang dimohonkan.
4. Lokasi pengajaran praktek
   i. Calon lembaga pelatihan harus memiliki atau menguasai akses ke lokasi pengajaran praktek yang dimohonkan dengan menunjukkan bukti yang relevan.
   ii. Lokasi pengajaran praktek harus mempertimbangkan faktor keselamatan penerbangan dengan melakukan observasi terhadap jalur penerbangan pesawat udara, orang-orang sekitar dan *obstacle* disekitarnya.
   iii. Calon lembaga pelatihan mendeskripsikan lokasi pengajaran praktek yang dimohonkan.
5. Simulator
   i. Calon lembaga pelatihan harus mendeskripsikan simulator yang dipergunakan dalam proses pengajaran.
   ii. Calon lembaga pelatihan harus memiliki prosedur penggunaan simulator dalam proses pengajaran.
6. Sistem pesawat udara tanpa awak
   i. Calon lembaga pelatihan harus memiliki minimum 2 (dua) unit SPUKTA yang dipakai dalam pelatihan praktek.
   ii. Calon lembaga pelatihan dapat menambah ketersediaan SPUKTA berdasarkan sewa/perjanjian.
   iii. Calon lembaga pelatihan harus menyediakan baterai cadangan yang memadai sesuai dengan kondisi pelatihan praktek.
   iv. Semua unit SPUKTA yang dipakai dalam pelatihan harus telah memiliki sertifikat pendaftaran SPUKTA yang masih berlaku dari SIDOPI-GO.

i. Manual prosedur pelatihan (*training procedure manual*) remote pilot rating SPUKTA

Calon lembaga pelatihan remote pilot harus mencantumkan minimum hal-hal berikut kedalam manual prosedur pelatihan remote pilot atau prosedur terpisah antara lain:

1. Bab Umum
   i. Pembukaan yang berkaitan dengan penggunaan dan penerapan manual;
   ii. Daftar isi;
   iii. Perubahan, revisi dan distribusi manual;
      1. Prosedur amendemen.
      2. Catatan halaman perubahan.
      3. Daftar distribusi.
      4. Daftar halaman efektif.
   iv. Glosarium definisi dan istilah penting, termasuk daftar singkatan;
   v. Deskripsi struktur dan tata letak manual, meliputi:
      1. Berbagai bagian dan subbagian, serta isi dan penggunaannya.
      2. Sistem penomoran untuk judul dan paragraf.
   vi. Deskripsi ruang lingkup pelatihan yang diizinkan berdasarkan spesifikasi pelatihan lembaga pelatihan remote pilot rating SPUKTA;
   vii. Bagan organisasi manajemen calon lembaga pelatihan remote pilot rating SPUKTA dan nama pemegang jabatan;
   viii. Kualifikasi, tanggung jawab, dan suksesi komando manajemen dan personel operasional utama termasuk:
      1. Manajer yang bertanggung jawab dalam pelatihan.
      2. Manager pelatihan.
      3. Kepala instruktur teori.
      4. Kepala instruktur praktek.
      5. Manajer kualitas (jika ada).
      6. Manajer pemeliharaan (jika ada).
      7. Manajer keselamatan (jika ada).
      8. Instruktur teori dan praktek.
   ix. Deskripsi yang berhubungan dengan:
      1. Calon lembaga pelatihan remote pilot, termasuk etika dan nilai.
      2. Pemilihan personel dari calon lembaga pelatihan remote pilot dan pemeliharaan kompetensi/kualifikasi personel tersebut.

3. Desain pelatihan dan pengembangan program pelatihan, termasuk kebutuhan untuk validasi dan tinjauan program pelatihan, serta *outsourcing* pengembangan program pelatihan dengan penyedia pihak ketiga.
4. Evaluasi, pemilihan, dan pemeliharaan materi dan perangkat pelatihan.
5. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelatihan.
6. Pengembangan dan pemeliharaan model tata kelola sistem mutu.
7. Pengembangan dan pemeliharaan budaya yang berfokus pada keselamatan di tempat kerja, termasuk jika berlaku, menerapkan model tata kelola SMS.
8. Persetujuan pelatihan praktek.
9. Tanggung jawab dari PIC pelatihan.
10. Prosedur perencanaan pelatihan praktek.
11. Sistem kontrol pelatihan praktek.
12. Pelaporan bahaya keselamatan, insiden dan kecelakaan.
13. Periode tugas dan batasan waktu untuk pengajaran instruktur praktek dan peserta pelatihan.

x. Deskripsi fasilitas dan peralatan yang tersedia, antara lain:
1. Fasilitas umum, termasuk kantor, penyimpanan data dan perpustakaan atau area referensi.
2. Jumlah dan ukuran ruang kelas, termasuk peralatan yang terpasang,
3. Jenis dan jumlah peralatan pelatihan, termasuk lokasinya jika selain di lokasi pelatihan utama.

2. Bab Personel
i. Identifikasi orang atau posisi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan standar kinerja dan untuk memastikan kompetensi personel;
ii. Detail prosedur untuk memvalidasi kualifikasi dan menentukan kompetensi personel;
iii. Detail program pelatihan initial dan renewal untuk semua personel calon lembaga pelatihan;
iv. Kualifikasi, tanggung jawab dan suksesi komando manajemen dan personel operasional kunci.

3. Bab Sistem penyimpanan data dan dokumen
Kebijakan dan prosedur mengenai:

i. Catatan absensi kehadiran;
ii. Catatan pelatihan peserta pelatihan;
iii. Catatan pelatihan dan kualifikasi personel calon lembaga pelatihan;
iv. Orang yang bertanggung jawab untuk memeriksa catatan dan catatan pribadi peserta pelatihan;
v. Jenis dan frekuensi pemeriksaan catatan dan dokumen;
vi. Standar pengisian catatan dan dokumen;
vii. Pengisian catatan pribadi peserta pelatihan;
viii. Keamanan catatan dan dokumen, termasuk bank soal;

4. Bab Sistem manajemen keselamatan (jika ada)
Persyaratan untuk menerapkan SMS dimaksudkan untuk dibatasi hanya pada calon lembaga pelatihan yang kegiatannya berdampak langsung pada pengoperasian pesawat udara tanpa awak secara aman.

5. Bab Kualitas pelatihan
Calon lembaga pelatihan memberikan deskripsi singkat tentang bagaimana menjaga kualitas pelatihan tetap memenuhi jaminan kualitas pelatihan. Deskripsi meliputi bagaimana mengidentifikasi masalah dalam pelatihan, meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelatihan.

6. Bab Fasilitas dan peralatan yang tersedia, termasuk
i. Simulator yang dipergunakan;
ii. Sistem pesawat udara kecil tanpa awak (SPUKTA);
iii. Peralatan pemeliharaan SPUKTA;
iv. Kelas berbasis komputer (jika ada);
v. Program berbasis komputer yang dipergunakan.

7. Bab Informasi pengoperasian SPUKTA
i. Manual SPUKTA;
ii. *Checklist* dan prosedur normal pengoperasian SPUKTA;
iii. Prosedur pengisian daya;
iv. Prosedur darurat;
v. Panduan inspeksi permulaan, berkala dan pemeliharaan;
vi. Penentuan personel yang dapat melakukan inspeksi dan pemeliharaan SPUKTA.

8. Bab Prosedur yang mendukung pelaksanaan pelatihan antara lain:
i. Prosedur mengevaluasi instruktur;
ii. Prosedur dan mekanisme pengajaran teori secara luring;
iii. Prosedur dan mekanisme pengajaran teori secara daring;
iv. Prosedur dan mekanisme pengajaran teori secara kombinasi daring dan luring (*hybrid*).

v. Prosedur pengajaran praktek;
Prosedur pelatihan praktek yang mempertimbangkan performa SPUKTA, cuaca, *obstacle* disekitar lokasi praktek, dan jarak terhadap orang yang tidak berpartisipasi dalam pelatihan praktek.
vi. Prosedur pelaksanaan ujian teori;
vii. Prosedur pelaksanaan ujian praktek;
viii. Prosedur menentukan standar kelulusan;
ix. Prosedur menjaga kualitas pelatihan.

9. Tata cara evaluasi permohonan lembaga pelatihan remote pilot rating SPUKTA
   a. *Premilinary meeting* (Phase I)
      1. Calon lembaga pelatihan mengirimkan surat kepada Direktur DKPPU dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang dimiliki.
      2. DKPPU akan menjadwalkan pertemuan ke-1 untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku kepada calon lembaga pelatihan.
      3. Pertemuan ke-1 dijadikan media tanya jawab antara calon lembaga pelatihan dengan DKPPU.
      4. DKPPU menyarankan calon lembaga pelatihan untuk menuju Phase II apabila berminat menjadi lembaga pelatihan dengan status diakui oleh DKPPU dan sanggup melengkapi persyaratan yang diperlukan.
   b. *Formal application meeting* (Phase II)
      1. Calon lembaga pelatihan menyampaikan surat formal permohonan kepada DKPPU dilengkapi dengan semua persyaratan yang diminta.
      2. DKPPU mengevaluasi secara singkat untuk memastikan semua persyaratan yang diminta telah dilampirkan. Evaluasi detail terhadap semua persyaratan akan dilakukan di Phase III dan IV.
      3. DKPPU membentuk tim evaluasi untuk menyelesaikan permohonan dari calon lembaga pelatihan.
   c. *Documents evaluations* (Phase III)
      1. DKPPU melakukan evaluasi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan *checklis*t yang ada didalam lampiran prosedur ini.
      2. Proses evaluasi dapat dilakukan baik secara luring, daring maupun *hybrid* dengan interaksi dari tim evaluasi dan personel calon lembaga pelatihan yang kompeten sesuai tugasnya.
      3. Proses evaluasi ini dapat berlangsung dalam beberapa kali pertemuan sampai tim evaluasi yakin bahwa dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai dengan ketentuan.
      4. Apabila dalam Phase III, calon lembaga pelatihan tidak mampu melanjutkan proses evaluasi dalam kurun waktu yang disepakati,

DKPPU dapat memberikan surat penangguhan atau penolakan terhadap permohonan calon lembaga pelatihan.

5. Tim evaluasi dapat menyatakan bahwa calon lembaga pelatihan dapat melanjutkan ke Phase IV apabila semua persyaratan di Phase III telah dievaluasi dan sesuai dengen ketentuan yang berlaku.

d. *Demonstration* (Phase IV)
   1. Calon lembaga pelatihan dapat mengiklankan sebagai lembaga yang dalam proses evaluasi oleh DKPPU untuk keperluan demontrasi pelatihan.
   2. Calon lembaga pelatihan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menjalankan pelatihan teori dan praktek sesuai dengan prosedur yang telah dievaluasi di Phase III.
   3. Demonstrasi dapat dievaluasi secara luring, daring maupun *hybrid* dan evaluasi laporan tanggapan (*feedback*) untuk memastikan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku,
   4. Demontrasi dapat dilakukan dalam beberapa kali kegiatan pelatihan sampai dengan DKPPU menyatakan bahwa pelatihan yang dijalankan sesuai dengan prosedur yang dievaluasi.
   5. Calon lembaga pelatihan harus terus melakukan koordinasi dan perbaikan terhadap temuan-temuan dari tim evaluasi selama pelaksanaan demonstrasi.

e. *Issuance letter* (Phase V)
   1. Tim evaluasi menyiapkan laporan hasil evaluasi lembaga pelatihan remote pilot rating SPUKTA disertai lampiran-lampiran pendukungnya.
   2. DKPPU dapat menolak atau menyetujui lembaga pelatihan remote pilot rating SPUKTA berdasarkan laporan tim evaluasi.
   3. Apabila ditolak, DKPPU akan menerbitkan surat penolakan beserta alasannya.
   4. Apabila disetujui, DKPPU akan menerbitkan surat perihal lembaga pelatihan remote pilot rating SPUKTA dengan status diakui DKPPU beserta nomor UASTC dan mencantumkannya kedalam daftar UASTC di website SIDOPIGO.
   5. Surat tersebut memiliki batasan-batasan pelatihan, masa berlaku dan pengawasan yang dilakukan DKPPU secara berkala.

10. Inspeksi dan pengawasan
    a. Inspeksi dan Pengawasan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
    b. Tujuan dari inspeksi dan pengawasan adalah memastikan lembaga pelatihan remote pilot rating SPUKTA masih memenuhi batasan dan ketentuan yang berlaku.
    c. Area inspeksi dan pengawasan meliputi paling sedikit:

1. Manajemen lembaga pelatihan;
2. Materi pelatihan yaitu kurikulum dan silabus serta bahan ajar;
3. Kompetensi personil manajemen, instruktur teori dan instruktur praktek;
4. Kesesuaian fasilitas, peralatan, simulator dan SPUKTA;
5. Periklanan;
6. Kesesuaian prosedur pelatihan dengan pelaksanaan pelatihan;
7. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan pelatihan teori dan praktek;
8. Rekam jejak lulusan pelatihan;
9. Evaluasi *feedback* pelatihan;
10. Pelaporan insiden (jika ada);
11. Penyimpanan data.

d. Hasil inspeksi dan pengawasan akan dituangkan kedalam laporan hasil inspeksi dan pengawasan yang dilengkapi dengan tingkatan temuan.

e. Level temuan dibagi sebagai berikut:
   1. Temuan level 1 diberikan apabila ditemukenali ketidaksesuaian terhadap pemenuhan ketentuan peraturan yang berlaku.
   2. Temuan level 2 diberikan apabila ditemukenali ketidaksesuaian terhadap pemenuhan ketentuan prosedur ini.
   3. Temuan level 3 diberikan apabila ditemukenali ketidaksesuaian terhadap norma dalam pelaksanaan pelatihan.

f. Pemenuhan rencana dan tindakan korektif terhadap temuan ditentukan sebagai berikut:
   1. Temuan level 1, tindakan mitigasi awal harus selesai maksimum 7 (tujuh) hari kalender dan tindakan korektif penuh harus selesai maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal temuan.
   2. Temuan level 2, tindakan mitigasi awal harus selesai maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender dan tindakan korektif penuh harus selesai maksimum 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal temuan.
   3. Temuan level 3, tindakan korektif harus selesai maksimum 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal temuan.

11. Sanksi

a. Sanksi akan diberikan berdasarkan temuan yang masih belum dilakukan tindakan korektif dari hasil inspeksi dan pengawasan dengan tingkatan sebagai berikut:

b. Teguran tertulis akan diberikan maksimum 3 (tiga) kali dengan jeda 15 (lima belas) hari kalender.

c. Pembekuan sementara akan diberikan jika tidak ada tindakan korektif yang dilakukan dari teguran tertulis ke=3.
d. Pencabutan surat status diakui dilakukan jika tidak ada tindakan korektif yang dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kalender dari pembekuan sementara diterbitkan.

12. Lampiran
a. Proses evaluasi lembaga pelatihan

Calon Lembaga Pelatihan	DKPPU
Mengirimkan surat permohonan lembaga pelatihan dan dokumen pendukung yang dimiliki	
	Permohonan diterima, dijadwalkan pertemuan (Phase I) atau disampaikan surat balasan mengenai kelengkapan dokumen.
Pemohon serius melanjutkan permohonan	Memberikan persyaratan yang harus dilengkapi
Pemohon mengirimkan *formal application* dan lampirannya (Phase II)	Mengevaluasi *formal application* dan kelengkapan lampirannya
	Setelah dinyatakan lengkap, membentuk tim evaluasi dan dilanjutkan ke Phase III
Evaluasi dokumen bersama Tim Evaluasi DKPPU	Evaluasi dokumen bersama calon lembaga pelatihan
	Jika terdapat kekurangan, ketidaksesuaian dokumen, disampaikan ke pemohon untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
Pemohon memperbaiki dan/atau memperbaiki kekurangan.	
Jika calon lembaga pelatihan tidak sanggup memenuhi persyaratan dalam kurun waktu yang disepakati	
	Tim evaluasi mengajukan surat penangguhan hingga penolakan permohonan.
	Jika tim evaluasi menyatakan evaluasi dokumen dinyatakan

	lengkap dan sesuai, dilanjutkan ke Phase IV.
Pemohon mendemonstrasikan pengajaran sesuai dokumen yang telah disetujui oleh tim evaluasi	Tim evaluasi melakukan observasi demonstrasi pengajaran.
	Jika terdapat catatan atau temuan selama demonstrasi, disampaikan ke pemohon
Pemohon memperbaiki dan/atau melengkapi catatan atau temuan selama demonstrasi	Tim evaluasi memastikan pemenuhan selama demonstrasi pengajaran sesuai dengen ketentuan.
	Jika tim evaluasi menyatakan bahwa demonstrasi telah sesuai, akan diajukan Surat Lembaga Pelatihan Remote Pilot rating SPUKTA yang diakui DKPPU.
	Direktur menerbitkan Surat sebagai Lembaga Pelatihan Remote Pilot rating SPUKTA dengan Status Diakui DJPU.

b. Contoh format sertifikat pelatihan remote pilot rating SPUKTA



KURIKULUM DAN SILABUS
Curricula and Syllabus

No.	Small Unmanned Aircraft System – Remote Pilot Couse	Theory	Practice
0	Course introduction	1	
1	Applicable regulations relating to small unmanned aircraft system rating privileges, limitations and flight operation	9	
2	Airspace classification, operating requirements, and flight restrictions affecting small unmanned aircraft operation	4	
3	Aviation weather sources and effect of weather on small unmanned aircraft performance	2	
4	Small unmanned aircraft loading	2	
5	Emergency procedures	2	
6	Crew resource management	2	
7	Radio communication procedures	4	
8	Determining the performance of the small unmanned aircraft	2	
9	Physiological effects of drugs and alcohol	2	
10	Aeronautical decision-making and judgment	2	
11	Airport operations	2	
12	Maintenance and preflight inspection procedures	2	
13	Examination	2	
14	Flight review		5
	Course Length	43	

c. *Checklist* Evaluasi Lembaga Pelatihan rating SPUKTA DGCA Form 107-21 (Terlampir)

13. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2025
A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR KELAIKUDARAAN DAN
PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

SOKHIBUL ROKHMAN